

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 19



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT,
DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001, dan retribusi pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2001, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang baru di bidang retribusi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaman dan pengabuan mayat, dan sebagai salah satu upaya untuk menata dan menertibkan pemakaman umum serta pengendalian dan penataan ruang terbuka hijau, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat, dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesi dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1986 Nomor 10 seri C);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1989 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 08);

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT, DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.

5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
8. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal Taman Pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi ekologis.
9. Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
10. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
11. Makam/pusara adalah tempat mayat dimakamkan.
12. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya/ahli warisnya yang berusia di atas 60 tahun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

15. Retribusi ...

15. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan, Pembakaran/Pengabuan Mayat, Sewa tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan ahli warisnya.
17. Makam tumpang adalah makam/pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindu/Budha.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa penyediaan pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau sebagai imbalan atas jasa pelayanan tempat khusus pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

23. Pemungutan ...

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

30. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat, dan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang disediakan dan ditentukan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan pelayanan pemakaman di Daerah harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin usaha penitipan mayat di rumah duka yang dikelola oleh Yayasan/Badan keagamaan;
 - b. Izin usaha krematorium berupa tempat pengabuan mayat (kremasi);
 - c. Izin usaha penyediaan mobil jenazah;
 - d. Izin Usaha RTH Taman Pemakaman Bukan Umum (RTH TPBU).

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan dan pengendalian dibidang perizinan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara permohonan izin dibidang pelayanan pemakaman diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV

PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. Pelayanan penyediaan tanah makam;
2. Pelayanan pengangkutan mayat;
3. Pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara;
4. Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan;
5. Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang;
6. Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam;
7. Pelayanan penitipan mayat di rumah duka milik Pemerintah Daerah;
8. Pelayanan penggalian dan pengurugan tanah makam.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan melalui permohonan kepada Walikota.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD menetapkan dan/atau merubah fungsi tempat-tempat untuk pemakaman umum, pemakaman khusus dan tempat-tempat pengabuan (krematorium).

(2) Penggolongan ...

- (2) Penggolongan TPU adalah sebagai berikut:
- a. TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
 - b. TPU Kristen (Protestan/Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik);
 - c. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.
- (3) TPU di Daerah yang masih dapat dipakai/diisi terdiri dari:
- a. Sirnaraga;
 - b. Cibarunay;
 - c. Cikutra;
 - d. Maleer;
 - e. Gumuruh;
 - f. Ciburuy;
 - g. Astanaanyar;
 - h. Babakan Ciparay;
 - i. Legok Ciseureuh;
 - j. Nagrog;
 - k. Rancacili;
 - l. Pandu;
 - m. Cikadut.
- (4) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Pasal 7

- (1) Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi lahan TPU, maka Pemerintah Daerah menyediakan TPU Terpadu yang diperuntukan bagi semua pemeluk agama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi TPU Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan areal yang berada dalam satu kawasan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program rumputisasi makam pada setiap lokasi TPU.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman di TPBU dan TPK wajib melakukan rumputisasi pada makam yang dimiliki/dikelola.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau dikremasikan harus dilaporkan kepada Lurah dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat.
- (2) Mayat yang akan dibawa keluar kota harus dilaporkan oleh ahli waris atau penanggungjawabnya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan melengkapi surat pemeriksaan mayat dari Instansi yang membidangi Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pemakaman mayat hanya dapat dilakukan setelah ahli waris/penanggung jawab melaporkannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- (2) Penundaan pemakaman mayat dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggung jawab untuk ditempatkan di rumah duka.
- (3) Mayat yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap mayat yang akan dibawa ke pemakaman atau tempat pengabuan (krematorium) harus ditempatkan dalam usungan mayat.
- (2) Pelaksanaan pemakaman mayat harus dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Lurah atau Puskesmas/Rumah Sakit.

(3) Pengangkutan ...

- (3) Pengangkutan mayat harus dilakukan oleh mobil jenazah Pemerintah dan atau badan hukum terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) TPU dibuka untuk memakamkan dan/atau berziarah antara pukul 08.00 WIB. Sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Karena keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memakamkan mayat dan/atau berziarah diluar ketentuan-ketentuan termaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 13

Pemeliharaan TPU dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap orang yang berada di TPU wajib menjaga kesopanan, ketertiban dan memelihara kebersihan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Ukuran luas tanah makam ditetapkan 2 X 1 m² (dua kali satu meter persegi) dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m (satu koma lima meter persegi) dari permukaan tanah.
- (2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 10 cm dari permukaan tanah dan ditanami rumput.
- (3) Jarak antara petak makam ditetapkan 35 cm.
- (4) Kedalaman tanah makam tumpang paling sedikit 2 m (dua meter) dari permukaan tanah untuk pemakaman mayat pertama.

(5) Tiap ...

- (5) Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan:
- a. Nomor;
 - b. Nama;
 - c. Blok;
 - d. Tanggal lahir;
 - e. Tanggal meninggal/pemakaman.

Bagian Ketiga

Pembongkaran dan Pemindahan Makam/Pusara

Pasal 16

Waktu pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dilakukan antara pukul 08.00 WIB. sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali apabila dipandang perlu Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar waktu dimaksud.

Pasal 17

- (1) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan hukum, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan.
- (2) Pemindahan makam/pusara dari suatu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan, pelaksanaannya harus mendapat ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Pemindahan dan pembongkaran makam/pusara yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mayat dimaksud dimakamkan, dilarang dihadiri orang lain kecuali oleh ahli waris (keluarga) dan petugas yang berwenang.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Batas Waktu Penggunaan Tanah Makam dan Daftar
Ulang
Pasal 19

- (1) Penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan hanya berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Pihak ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan wajib untuk daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Apabila pihak ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka pasal ini 6 bulan sejak jatuh tempo Walikota berwenang untuk membongkar makam tersebut.
- (4) Tanah makam/pusara yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Walikota berhak menggunakan kembali untuk kepentingan pemakaman.
- (5) Pemegang hak atas tanah makam cadangan yang telah habis masa berlaku 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang maka hak atas tanah tersebut menjadi gugur.

Pasal 20

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan di atas mayat yang telah dimakamkan minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara mayat dengan permukaan tanah minimal 1,50 M.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan diantara mayat anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang pertama.

BAB V
PENBINAAN DAN PENGENDALIAN DI BIDANG
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 21

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengendalian pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Walikota bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan TPU.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta pemeliharaan kebersihan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD.
- (4) Tata cara melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta pemeliharaan kebersihan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

Setiap orang dan badan hukum yang memiliki tanah makam perorangan/keluarga di kawasan TPU milik/dikuasai Pemerintah wajib mendaftarkannya kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Semua tanah makam yang berada dalam pengelolaan perorangan/keluarga dan/atau badan hukum tidak boleh diperluas dan dinyatakan berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota berwenang memerintahkan pemindahan makam/pusara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (3).

BAB VI ...

BAB VI
LARANGAN
Pasal 24

- (1) Dilarang memakamkan mayat selain di TPU, TPBU, TPK dan tanah makam milik perorangan/keluarga yang berada di kawasan TPU.
- (2) Dilarang mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan di bidang pemakaman dan pengabuan (kremasi) dalam bentuk apapun tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang mendirikan TPBU, TPK dan tanah makam perorangan/keluarga tanpa izin Walikota.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- (5) Lahan makam yang berada di TPU dilarang digunakan untuk kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan atas persetujuan DPRD.
- (6) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan, pembentengan, dan pemagaran makam.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN MAYAT
Bagian Kesatu

Nama, Subjek, dan Objek Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum berupa jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dimiliki dan dikelola oleh orang pribadi dan/atau badan hukum yang terdiri dari makam keluarga, makam wakaf, dan makam milik swasta.

Pasal 29

Wajib Retribusi adalah ahli waris yang menerima, menggunakan/menikmati penyediaan pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang ditentukan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 30

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi adalah:

- a. luas dan kedalaman pemakaian lahan untuk memakamkan;
- b. lamanya penggunaan lahan pemakaman; dan
- c. biaya operasional.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan Penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam rangka pengendalian ketersediaan lahan Pemakaman, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang meliputi biaya sarana dan prasarana, pemeliharaan dan administrasi.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib membayar Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. penyediaan lahan yang digunakan pemakaman Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi untuk 2 (dua) tahun.
 - b. perpanjangan penggunaan makam per 2 (dua) tahun Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - c. penyediaan makam cadangan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
 - d. pembongkaran makam Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per makam.
 - e. penyediaan makam tumpang Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - f. perpanjangan penggunaan makam tumpang per 2 (dua) tahun Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - g. penitipan mayat berupa Rumah Duka Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari per ruang.
 - h. penggalian dan pengurugan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per makam.
 - i. pelayanan ...

- i. pelayanan pengangkutan mayat:
 - 1). dalam kota Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - 2). luar kota Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilo meter paling sedikit dihitung 25 (dua puluh lima) kilo meter.

Pasal 34

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 35

Retribusi dipungut di Daerah

Bagian Ketujuh

Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 36

- (1) Pungutan Retribusi dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam.
- (7) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (8) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (9) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (10) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 37

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pemakaman.

Paragraf 3

Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39 ...

Pasal 39

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Kelebihan Retribusi

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi yang dikenakan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 42

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh ...

Bagian Kesepuluh
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan pemakaman.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 48

PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (4) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (3) Terhadap lahan makam yang telah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, yang luasnya lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, kelebihan lahannya dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.

BAB XIII ...

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan-ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat; dan
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 22 Desember 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 19

